
	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIAEBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/21
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI:-
		HALAMAN: 8

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
Perumusan	Drs. RustamSiagian, M.Th	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		28 Mei 2018
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon ButarButar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensi.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensi yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai-nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2.3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 47 menyebutkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- 2.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 59.
- 2.5. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.6. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan diri sebagai komunitas yang misional dengan cara menjadi komunitas akademis yang berwawasan **Injili** dan **kontekstual** dalam menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat Indonesia.
- 2.7. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.

3. **SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2. Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 3.3. Pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Peneliti dan Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Auditor Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5. Pengendalian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6. Peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

- 4.1. Pendidik tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program studi diploma, program studi sarjana, program studi magister, program studi doctor, dan program profesinya serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
- 4.2. Perguruan tinggi swasta yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Swasta adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat
- 4.3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Pengabdian kepada masyarakat kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4.5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
- 4.6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Ilmu Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 4.7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

4.8. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 59, sebagai berikut:

5.1.1. Ketua Unit Peneliti dan Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

5.1.2. Ketua Unit Peneliti dan Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.1.3. Ketua Unit Peneliti dan Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

5.1.4. Ketua Unit Peneliti dan Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dari Ketua Penguatan Riset dan Pengembangan.

5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

NO	SASARAN STANDAR	PENCAPAIAN SASARAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat menguasai metodologi penerapan ilmu	80%	85%	92%	98%	100%

	sesuai dengan jenis kegiatan dan kedalaman sasaran kegiatan					
2	Kemampuan dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik	80%	85%	90%	95%	100%
3	Kemampuan dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%
4	Kemampuan dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan	80%	88%	94%	98%	100%
5	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer sesuai dengan ketetapan dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	80%	85%	88%	97%	100%

6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan diseminasi (proses penyebaran inovasi direncanakan, diarahkan dan dikelola) standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding keberbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memintapertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Peneliti dan Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.4. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7.3. Formulir pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:

- 7.3.1.** Proposal Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat, Misalnya: mission trip, dll.
- 7.3.2.** Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer tentang tim *reviewer* pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.3.** Surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.4.** Formulir laporan perkembangan pengabdian kepada masyarakat
- 7.3.5.** Formulir laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 7.3.6.** Formulir data penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan
- 7.3.7.** Formulir data pemanfaatan teknologi tepat guna
- 7.3.8.** Formulir data bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 7.3.9.** Formulir data bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

8. REFERENSI

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4.** Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 8.5.** Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008.
- 8.6.** Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.
- 8.7.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014.
- 8.8.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.
- 8.9.** Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018